

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*




**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Weny Dwi Jayanti

NIM : 18 0303 0067

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Weny Dwi Jayanti

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Wakaf di Indonesia", yang ditulis oleh Weny Dwi Jayanti, NIM 1803030067, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 24 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 7 Safar 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).



Palopo, 29 Agustus 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua
2. Dr. ... Kulle, Lc., M.Ag. Sekretaris
3. Dr. ... Kulle, Lc., M.Ag. ...
4. Hardiansyah, S.H., M.H. Penguji II
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Pembimbing I
6. Muhammad Fachrurrazy, S.E., M.H. Pembimbing II



Mengetahui:

Dean of Faculty of Shariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Head of the Program of Study
Law and Islamic Economics



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
(امابعد)

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan inayah-Nya kepada peneliti, Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Sehingga penyusunan peneliti dapat selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia”. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa S1 (Strata Satu), untuk menyelesaikan Studi dan meraih Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Peneliti menyadari, bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda Suwarno dan Ibunda Semi yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak dulu hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anaknya semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat ganda, selain itu peneliti

ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati kepada:


1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S.,M. Hum. Dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah memberikan ilmu pada Instut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Beserta Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Pak Hardianto,S.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Dr.H. Haris Kulle, M.Ag. dan Hardianto S.H., M.H.selaku penguji I dan penguji II yang telah Memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Prof. Dr. Hamzah K,M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas C).
9. Kepada seluruh pengurus HMPS-HES 2021-2022, yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi terkhusus kepada ketua HMPS HES Muh. Wafadi S.H.
10. Kepada Indah Ramadhan, S.H dan Syarifuddin, S.Pd. yang telah membantu, memberikan saran, dan selalu memberi dorongan semangat.
11. Kepada teman-teman KKN-KS di Desa Bonepuke, Kec. Bura, Kab. Luwu Timur, yang selalu menemani dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendo'akan penulis untuk bisa lancar dalam meneliti ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meneliti karir.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 10 Januari 2023



Weny Dwi Jayanti
(18 0303 0067)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke Pada huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di

			bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Ḡaḡ	Ḡ	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal I

Vokal bahasa Arab, se, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, ya

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَالٍ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan ya'</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
اُوّ	<i>dammah dan wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ :yamūtu

4. *Tāmarbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t].sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُوحَةُ الْأَطْفَالِ : *ruḥat al-afāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah(Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang Pada system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*(ˆ), Pada transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نَعْمَ :
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-taswīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang Pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (*اَلْ*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ *ilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena Pada tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:



تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمُورٌ : *umuru*

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Dipakai Pada Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan Pada bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis Pada tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai Pada dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarhal-Arba'īnal-Nawāwī

RisālahfiRi'āyahal-Maslahah

9. *Lafzal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah’ yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilah* (kata nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:



Adapun *rā' narbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [r].

Contoh:

هُنْفِرَاهُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hunfirahwatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*allCaps*), Pada transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awalnama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis pada teks maupun pada catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl
Inna awwalabaitinywāl alinnāzibīBakkatamubārakan
Syahru Ramadānāl-lazūnzilafīhial-Qurān
NasrHāmidAbūZayd
Al-Tūf
Al-Maḥabibīal-Tasymīal-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir pada daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abūal-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad Ibnu).
- NasrHāmidAbūZaīd, ditulis menjadi: AbūZaīd, NasrHāmid (bukan, ZaīdNasrHāmidAbū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>Subhanahu wata 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wasallam</i>
Q.S	= <i>Qur'an Surah</i>
HR	= <i>Hadis Riwayat</i>
a.s.	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAP DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST.....	xix
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK.....	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Teori Yang Relevan	12
1. Sejarah Wakaf.....	12
2. Dasar Wakaf.....	17
3. Rukun Dan Syarat Wakaf	21
4. Wakaf Uang.....	22
5. Hukum Wakaf Uang.....	22
6. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Wakaf Uang	23
7. Manfaat Wakaf Uang.....	24
8. Pengelolaan Wakaf Uang.....	26
C. Kerangka Pikir	31
BAB 111 METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	32
B. Definisi Penelitian.....	32
C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pengelolaan Wakaf Uang Pada UU NO. 4 Tahun 2004.....	37
B. Peraturan Pemerintah NO 42. Tahun 2006	45
C. Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum Islam	53
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat Q.S Ali Imran : 3:92.....	1
--	---



DAFTAR HADIST

Hadist 1 tentang amal yang tidak terputus..... 2



DAFTAR ISTILAH



SWT	= Subhanahu Wa Ta'ala
IAIN	= Institut Agama Islam Negeri
HR	= Hadist Riwayat
Q.S	= Qur'an Surah
SAW	= Sallahu 'Alaihi
Wakif	= Orang Yang Berwakaf
Nadzhir	= Pengelola Wakaf
Mauquf Alaih	= Pihak Yang Memperoleh Manfaat
Akad	= Perjanjian yang Membuat Ijab dan Qabul
PP	= Peraturan Pemerintah
Wakaf Uang	= Perbuatan Hukum Wakaf dengan menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
DSN-MUI	= Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
UU RI	= Undang-Undang Republik Indonesia
LKS-PWU	= Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
PPAIW	= Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
BWI	= Badan Wakaf Indonesia

ABSTRAK

Weny Dwi Jayanti, 2022, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid dan Muhammad Fachrurrazy.

Pengelolaan uang wakaf telah banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dahulu, wakaf banyak dikelola secara tradisional oleh individu atau keluarga yang mendirikan wakaf tersebut. Namun, seiring berkembangnya zaman dan kompleksitas pengelolaan aset, lembaga-lembaga amil wakaf (pengelola wakaf) mulai dibentuk untuk mengelola dan mengelola aset-aset wakaf dengan lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan : 1) pengelolaan wakaf uang pada UU No. 4 Tahun 2004. 2) pengelolaan wakaf uang dalam tinjauan hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah hukum normatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, kemudian data disusun dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa UU tersebut memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Wakaf uang dapat dikelola oleh lembaga wakaf yang ditunjuk oleh wakif atau ahli warisnya, dengan tujuan penggunaan dana wakaf yang harus sesuai dengan kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga wakaf yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan guna memastikan pengelolaan wakaf uang yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf uang.

Kata kunci: *Tinjauan Hukum Islam, Wakaf Uang, Wakaf.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf dalam instrumen keuangan syariah dapat digunakan untuk menguatkan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, karena asensi wakaf ialah mempertahankan wujud aset untuk dikembangkan menjadi lebih produktif. Sementara hasil pengembangan disalurkan sesuai keinginan wakif untuk diberikan kepada *mauquf alaihi*. Adapun ayat yang membahas tentang wakaf terdapat dalam Q.S. Ali Imran 3:92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Terjemahnya :

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.¹

Tafsir Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud ayat di atas sebagai berikut:

Seseorang tidak akan sampai kepada kebajikan hakiki dan tidak menjadi seorang yang berbakti kepada Allah kecuali bila ia menginfakkan harta miliknya yang berkualitas baik dan ia cintai. Perbuatan yang tidak menginfakkan

¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 62.

harta benda yang bukan dicintai dan berkualitas rendah sehingga menjauhkan dari sikap keimanan kepada Allah Swt. Apapun yang diinfakkan oleh manusia, baik berkualitas tinggi maupun berkualitas rendah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. Keikhlasan orang-orang yang berinfaq atau sikap riya mereka tidak sedikitpun tersembunyi”.²

Adapun hadist yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. (رواه الترمذي).³

Artinya: “Ali bin Hujr menceritakan kepada kami Isma’il bin Ja’far menceritakan kepada kami dari Al’Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Ketika manusia mati, maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga: Sedekah jariyah (waqaf). Ilmu yang dimanfaatkan. Dan anak sholeh yang mau mendo’akannya”. (HR. At-Tirmidzi).

Imam Nawawi Rahimatullah menjelaskan makna hadist yaitu terputuslah amalan yang dilakukan orang setelah meninggal dunia. Pahala baru baginya juga terputus kecuali tiga hal ini karena dia jadi sebab amalan itu ada. “Anak itu hasil usahannya, ilmu yang dia ajarkan dan dia tulis merupakan usahannya pula, dan begitu juga sedekah jariyah berupa wakaf dari dirinya”.⁵

² Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Wasith jilid 1”. (Jakarta, penerbit: Gema Insani, 2012), 193.

³ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), h. 88.

⁴ Moh. Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 2, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), h. 736.

⁵ Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj. Cetakan Pertama, Tahun 1433 H. Al-Imam Muhyaddin Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.

Berdasarkan penjelasan Ahyani Hisam Muharir dalam jurnalnya yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang wakaf Uang Di Era Revolusi 4.0” ditemukan bahwa pandangan ekonomi syariah di Indonesia terkait wakaf uang adalah boleh dilakukan sebagaimana terkandung pada UU No.41/2004 dimana benda bergerak yakni dalam “wakaf benda bergerak” yang dimanifestasikan berupa uang. Sehingga wakaf uang perspektif ekonomi syariah dan ekonomi konvensional di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini dalam terkaitannya wakaf uang ada beberapa manfaat diantaranya menjadikan kesejahteraan umat dengan beberapa wujud yang nyata seperti dibidang pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini para pemangku kepentingan dalam wakaf juga perlu diseimbangkan profesionalitas kerjanya guna menarik minat umat islam dalam mewakafkan harta atau uang mereka.

Berdasarkan kejadian dilapangan salah satu tempat terpercaya dalam mengelola dana wakaf uang yaitu dompet dhuafa. Dompet dhuafa memiliki salah satu programnya yaitu Tebar Hewan Kurban (THK) setiap tahunnya selalu hadir ditempat yang terdampak adanya bencana. Tahun 2018 lalu, THK hadir di Lombok Utara yang tengah berduka karena gempa, kemudian 2019 THK juga hadir di Palu sulawesi Tengah. Tahun 2020, banyak musafir yang tidak merasakan nikmatnya daging kurban karena banjir bandang. Dengan hadirnya THK mampu menghibur dan meringankan beban.⁷

⁶Ahyani, Hisam; Muharir. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. Lan TabuR: Jurnal Ekonomi Syariah, 2021,2.2:85-100.

⁷ Siaran Pers Kurban Dilokasi Bencana, Asa Dibantaran Masamba (Catatan Relawan-Bagian 1) 6 Agustus 2020, 18:37 <https://www.dompetdhuafa.org/kurban-di-lokasi-bencana-asa-dibantaran-masamba-catatan-relawan-bagian-satu/>

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Presiden Joko Widodo “salah satu langkah terobosan yang perlu kita pikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf bergerak termasuk dalam bentuk uang”. Pengelolaan wakaf uang jika dikelola dengan benar oleh nadzir maka akan memberikan manfaat yang maksimal dan meluas, seperti tidak hanya dalam infrastruktur sosial tetapi juga bisa dikembangkan dalam bentuk kesejahteraan sosial. Namun kenyataan yang masih sering terjadi pengelolaan wakaf uang belum dikelola dengan baik dan optimal oleh nadzir karena salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu masih kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat mengenai wakaf uang padahal pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan soal wakaf uang.⁸

Pengelolaan uang wakaf berasal dari tradisi filantropi dalam agama Islam. Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi yang penting dalam Islam, di mana orang atau lembaga dapat menumbungkan aset atau properti mereka untuk tujuan amal atau kemanusiaan. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan amal jariyah (amal yang terus berlanjut) kepada masyarakat. Sejarah pengelolaan uang wakaf telah ada sejak awal berdirinya Islam. Praktik wakaf telah berperan dalam pembangunan berbagai institusi sosial, seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dan tempat-tempat umum lainnya. Prinsip wakaf dalam

⁸<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>

Islam mencerminkan pentingnya berbagi kekayaan dan harta benda dengan orang lain, terutama dengan mereka yang membutuhkan.⁹

Pengelolaan uang wakaf telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Dahulu, wakaf banyak dikelola secara tradisional oleh individu atau keluarga yang mendirikan wakaf tersebut. Namun, seiring berkembangnya zaman dan kompleksitas pengelolaan aset, lembaga-lembaga amil wakaf (pengelola wakaf) mulai dibentuk untuk mengelola dan mengelola aset-aset wakaf dengan lebih efisien.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan uang wakaf termasuk:

1. Pengelolaan aset: Mengelola berbagai jenis aset wakaf, seperti properti, saham, atau uang tunai, memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam investasi dan manajemen keuangan.
2. Transparansi dan akuntabilitas: Karena wakaf melibatkan amanah sosial, penting untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf dan memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan wakaf.
3. Penerapan teknologi: Dalam era teknologi informasi, pemanfaatan teknologi modern dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan uang wakaf, seperti melalui platform digital untuk mengelola donasi dan pelaporan keuangan.
4. Perubahan hukum dan peraturan: Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait wakaf, dan hal ini dapat mempengaruhi cara pengelolaan uang wakaf dilakukan.

⁹ Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang: Perfektif fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, UIN-Maliki, 2011, 23.

5. Edukasi dan kesadaran masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf dan memberikan pemahaman yang jelas tentang pengelolaannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadirkan manfaat wakaf bagi masyarakat lebih luas.

Penting untuk mencatat bahwa pengelolaan uang wakaf yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa tujuan filantropi Islam tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara lembaga-lembaga amil wakaf, masyarakat, dan pemerintah untuk mencapai tujuan ini dengan efektif dan berkelanjutan.

Hal ini membuat penulis tertarik meneliti terkait bagaimana pengelolaan wakaf uang yang ditinjau dari hukum islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang pada UU No. 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf uang dalam tinjauan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan studi dan juga sebagai pengembangan penulis untuk memahami lebih jelas tentang :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang pada UU NO. 41 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang dalam tinjauan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji tentang permasalahan pengelolaan wakaf uang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola pikir kritis yang berkaitan dengan masalah pengelolaan wakaf uang pada UU No. 41 Tahun 2004 dan hukum islam sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta wawasan kepada masyarakat luas terkait pengelolaan wakaf uang pada UU No. 41 Tahun 2004 dan hukum islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian penelitian-penelitian yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Penelitian yang berjudul "Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat" penelitian ini ditulis oleh A. Fahmi Zakariya (2022) metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang menggunakan data pendukung yang dianalisis secara deskriptif.¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang yang dikelola dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam perekonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sektor ekonomi maupun sektor non ekonomi. Financial teknologi syariah merupakan bagian dari inovasi teknologi yang seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin. Kemudahan penggunaan fintech syariah dalam penggalang wakaf uang secara hukum positif telah memiliki landasan secara umum, sedangkan hukum islam tidak menjadi halangan dalam

¹⁰ Zakariya, A. Fahmi; Istiqomah, Nur Hidayatul; Aji, Bayu. Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics, 2022, 5.1:1-9.

menggalang asset wakaf uang yang lebih besar lagi dari masyarakat selama tidak melanggar ketentuan syariat.

Kesamaan penelitian ini yaitu penulis dan peneliti mau membahas mengenai manfaat yang didapatkan dari wakaf uang dibandingkan dengan wakaf yang bukan wakaf uang. Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti lebih fokus terhadap aspek potensi inovasi teknologi, sedangkan penulis meneliti dari aspek hukum islam terhadap pengelolaan wakaf uang.

2. Penelitian yang berjudul "Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi

Pengelolaan Wakaf Uang" penelitian ini ditulis oleh Shinta Wulandari dkk (2019) metode yang digunakan adalah penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kaulitatif berdasarkan studi literatur, observasi dan kuesioner.¹¹

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa strategi yang harus dilakukan oleh Nazhir wakaf uang dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang adalah mengedepankan aspek profesional, menjalankan program wakaf dengan terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Bank syariah memiliki peran dan posisi serta kewenangan penuh untuk menjadi Nazhir mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf, dengan menerapkan konsep Pengelolaan yang terpisah antara aktivitas Nazhir dengan Bank, Komite pemutus investasi harus memiliki kompetensi yang memadai.

¹¹ Wulandari, Shinta; Efendi, Jaenal; Saptono, Imam Teguh. Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang . Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (Jabm), 2019,5.2:295-295.

Kesamaan peneliti dan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf uang, perbedaan yaitu fokus peneliti membahas tentang pemilihan nazhir dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang yang dimana nazhir memiliki peranan yang sangat penting dalam wakaf uang dari mulai menerima, pengelola dan menyalurkan dana wakaf tersebut. sedangkan fokus penulis lebih kepengelolaan wakaf uang tinjauan hukum islam.

3. Penelitian yang berjudul “Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam” penelitian ini ditulis oleh Nafisah Maulidia Chusma dkk (2022) metode yang digunakan adalah menggunakan data sekunder dalam penjabaran pembahasan, sehingga pendekatan yang digunakan yang digunakan penulis yakni pendekatan yuridis normatif. Dengan demikian penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif.¹² Hasil penelitian ini ditemukan berdasarkan data yang diperoleh oleh laporan Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2019 potensi wakaf sebesar Rp. 80 triliun, dan meningkat sebesar Rp. 40 triliun pada tahun 2019 dan 2020. Potensi wakaf uang tersebut dapat berdampak baik bagi perkembangan ekonomi Islam jika direalisasikan dengan maksimal baik bagi perkembangan ekonomi Islam jika direalisasikan dengan maksimal. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu cara yang efektif penyaluran wakaf uang yaitu penyaluran dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor rill yang mampu dimobilisir, salah satu dengan mampu memberikan kredit mikro melalui

¹² Latifah, Fitri Nur. Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. Wadiah, 2022, 6. 1.

sistem kontak investasi kolektif seperti reksadana syariah (asuransi) kepada masyarakat segala golongan yang berdampak krisis berkepanjangan.

Kesamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf uang. Perbedaan yaitu letak fokus peneliti sebelumnya yang membahas wakaf uang sebagai instrumen perkembangan ekonomi islam yang dimana membawa dampak yang baik bagi perekonomian islam. Sedangkan fokus penulis lebih kepengelolaan wakaf tinjauan hukum islam.

4. Potensi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Digital (Studi Kasus Pondok Pesantren Muhammadiyah) Di Kota Palopo Sulawesi Selatan, Muhammad Fachrurazy, Dirah Nurmila Silwadi, Dan Nur Herlina, (2022) penelitian ini berfokus pada pondok pesantren Datu Sulaiman (PMD) dan pondok pesantren Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mewujudkan gerakan ekonomi dan kemandirian dengan konsep wakaf produktif di Pondok pesantren. Mendukung pengelolaan dan optimalisasi wakaf yang ada (tradisional) dengan menggunakan instrumen produktif dan memanfaatkan fasilitas teknologi digital yang telah mengembangkan ekonomi pesantren.¹³

Adapun persamaan penelitian yang diteliti penulis adalah meneliti tentang wakaf digital. Perbedaannya yaitu peneliti membahas mengenai

¹³ Fachrurazy, Dira, dan Herlina, “Potensi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Digital (Studi Kasus Pesantren Modern Datok Sulaiman Dan Muhammadiyah Boarding School) Kota Palopo”, Vol. 7, No. 1 (Tahun 2022). <http://www.journal.iaincurup.ac.id/index/alfalah> DOI: 10.29240/alfalah.v7i1.3840, Diakses pada tanggal 8 November 2022

potensi pengembangan wakaf produktif berbasis digital. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai pengelolaan wakaf uang tinjauan hukum islam.

B. Kajian Teori

1. Sejarah Wakaf

a) Sejarah Wakaf Pada Masa Nabi dan Sahabat

Istilah wakaf uang pada zaman Rasulullah belum dikenal pada saat itu, memasuki abad kedua hijriyah barulah wakaf uang (cash waqf) baru dipraktikkan. Salah seorang ulama yang bernama Imam az Zuhri peletak dasar *adwain al-hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk”.

Kemudian disusul oleh Umar bin Khatab yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur.

¹⁴ Sudirman Hasan “*Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*” (Malang: Uin Maliki Pres, 2011), h.24

Mu'ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.

Melihat kejadian yang telah terjadi maka dapat dikatakan bahwasanya praktek wakaf uang dikalangan sahabat ini belum populer sehingga pada masa sahabat wakaf yang menjadi tradisi adalah bentuk wakaf tidak bergerak berupa tanah dan tanaman, akan tetapi tidak menutup kemungkinan wakaf tunai ini telah diperantekkan oleh para sahabat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi lebih berfokus pada praktek wakaf tanah dimana mewakafkan tanah merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh para pendahulu mereka.

b) Sejarah Wakaf Pada Masa Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah.

Pada masa Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah wakaf telah mengalami perkembangan dilihat dari antusiasme masyarakat dan pengelolaan wakaf yang lebih terarah. Terlebih lagi peruntukan wakaf ini lebih fleksibilitas karena digunakan untuk kepentingan umum dan perkembangan infrastruktur dan juga wakaf menjadi modal untuk membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa dan membangun lembaga pendidikan lain seperti madrasah dan pondok pesantren. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik

perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁵

Melihat perkembangan pada masa Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah secara langsung mempraktekkan wakaf uang dilihat dari mudahnya wakaf uang yang digunakan untuk membayar upah/gaji para guru dan staf. Akan tetapi pada dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah ini belum menyebutkan bahwa praktek wakaf yang digunakannya ini merupakan wakaf uang. Akan tetapi, jenis wakaf yang dipraktekkan ini mengarah pada instrumen wakaf uang.

a) Sejarah Wakaf Pada Masa Dinasti Usmaniyah

Melihat perkembangan wakaf pada masa Dinasti Usmaniyah merupakan langkah yang baik bagi perkembangan wakaf yang lebih baik kedepannya. Bukan hanya dari segi pemahaman yang lebih akan tetapi wakaf pada masa Dinasti Usmaniyah ini mengangkat wakaf menjadi sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat lebih bagi umat muslim pada masa pemerintahan Dinasti Utsmaniyah yang lebih dibuktikan dengan perkembangan yang sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar.

¹⁵ Sudirman Hasan “*Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*” (Malang: Uin Maliki Pres, 2011), h.25

Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah.¹⁶

Kemudian dibentuknya undang-undang perwakafan, Di antara Undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Perkembangan mengenai wakaf uang hanya pengembangan wakaf tanah produktif dalam rangka memperluas syariat Islam.

b) Sejarah Wakaf Pada Masa Dinasti Ayyubiyah

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak tetapi juga pada benda bergerak semisal wakaf uang. Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandar itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya, bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil dari pembayaran bea cukai itu

¹⁶ Sudirman Hasan “*Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*” (Malang: Uin Maliki Pres, 2011), h.26

dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fugaha (juris islam) dan para keturunannya.¹⁷

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baithul maal sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya.

c) Sejarah Wakaf Pada Masa Modern

Hingga sampai sekarang ini wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.¹⁸

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi- inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2000 tentang pelaksanaannya. Itulah sekilas sejarah wakaf di kalangan

¹⁷ Sudirman Hasan “*Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*” (Malang: Uin Maliki Pres, 2011), h.27

¹⁸ Sudirman Hasan “*Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*” (Malang: Uin Maliki Pres, 2011), h.28

umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw sampai saat ini, khususnya di negara-negara Islam Timur Tengah.

Di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menjadi titik awal kebangkitan wakaf di Indonesia. Akan tetapi yang lebih mendasar adalah pemahaman terutama fikih wakaf itu sendiri harus segera di sosialisasikan, mengingat hambatan perkembangan terkadang berakar pada pemahaman fikih itu sendiri. Salah satu kendala yang dirasakan adalah pemahaman masyarakat dan lahirnya nashir-nashir profesional yang tidak sejalan. Sehingga wakaf bisa menjadi salah satu alternatif baru pendorong kemajuan bangsa.¹⁹

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Q.S Al-Imran 3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Terjemahnya :

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.*²⁰

Tafsir Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud ayat di atas:

²⁰ Kementerian Agama, Al-Qur’an Al-Karim, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 62.

Makna ayat ini seseorang tidak akan sampai kepada kebajikan hakiki dan tidak menjadi seorang yang berbakti kepada Allah kecuali bila ia menginfakkan harta miliknya yang berkualitas baik dan ia cintai. Perbuatan yang tidak menginfakkan harta benda yang bukan dicintai dan berkualitas rendah sehingga menjauhkan dari sikap keimanan kepada Allah Swt. Apapun yang diinfakkan oleh manusia, baik berkualitas tinggi maupun berkualitas rendah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. Keikhlasan orang-orang yang berinfak atau sikap riya mereka tidak sedikitpun tersembunyi.

b. Hadist



حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا
يُظْلَمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya.

*“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isma’il bin Ja’far menceritakan kepada kami dari Al Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Ketika manusia mati, maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga: Sedekah jariyah (wakaq), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mau mendoakannya”.*²²

Imam Nawawi Rahimatullah menjelaskan makna hadist yaitu terputuslah amalan yang dilakukan orang setelah meninggal dunia. Pahala baru baginya juga terputus kecuali tiga hal ini karena ia jadi sebab amalan

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Wasith Jilid 1". (Jakarta, penerbit:Gema Insani,2012),193.

²² Aplikasi Hadist, Ensiklopedia Hadist 9: Shahih Abu Daud 2494.

itu ada “Anak itu hasil usahanya. Ilmu yang ia ajarkan dan ia tulis merupakan usahanya pula. Begitu pula sedekah jariyah berupa wakaf juga dari dirinya”.²³

Mayoritas ulama menyatakan asal mula disyariatkan wakaf adalah sejak zaman rasulullah SAW dimana ketika itu Umar Bin Khattab mendapatkan sebidang tanah Di Khaibar Hadist Nabi yang artinya: *“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.”*

Dari riwayat tersebut, dapat diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dijual belikan, diwariskan atau dihibahkan.
2. Harta wakaf terlepas kepemilikan dari wakif (orang yang berwakaf).
3. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak boleh berlebih-lebihan.

²³ Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Al-Imam Muhyaddin Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.

²⁴ HR Bukhari dan Muslim

5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.²⁵

c. Fatwa DSN-MUI

Sebelum ditetapkan dalam UU, pada tanggal 11 Mei 2002 (28 shafar 1423 H) Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H Ma'ruf Amin (ketua komisi fatwa) dan Hasanuddin (sekretaris komisi fatwa).

Dalam fatwa MUI ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.²⁶

d) Peraturan Undang-Undang Tentang Wakaf

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik.

²⁵ Abd. Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia...*,
 23file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/SKRIPSI%20AKHIDA%20NAFIS%20KURTUBI%20(P
 ERPUSTAKAAN).pdf

²⁶ Depag Ri. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal-
 Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), 46.

- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang perincian terhadap peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 tata cara perwakafan tanah milik.
- 4) Instruksi bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang sertifikat tanah wakaf.
- 5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Ada 4 rukun dalam berwakaf, yaitu

- a. Orang yang berwakaf (Al-Waqif).
- b. Benda yang diwakafkan (Al-Mauquf).
- c. Orang yang menerima manfaat wakaf (Al-Mauquf'alaihi).
- d. Lafadz atau ikrar wakaf (Sighah).

Syarat wakaf pada orang yang melaksanakan, benda yang diwakafkan, orang yang menerima, hingga ucapan lafadz berbeda-beda. Adapun seperti dibawah ini.

- 1) Syarat orang yang berwakaf , yakni memiliki secara penuh harta tersebut, berakal, baligh, dan mampu bertindak secara hukum (rasyid)
- 2) Syarat benda yang akan diwakafkan pertama adalah barang berharga, barang yang diketahui jumlahnya, dimiliki oleh orang yang berwakaf, dan benda yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta lain.
- 3) Syarat orang yang menerima manfaat wakaf adalah orang Muslim, merdeka, dan non Muslim untuk tertentu. Sedangkan, untuk tidak tertentu adalah orang yang menerima harus menjadikan wakaf untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf hanya ditunjukkan untuk kepentingan Islam saja.
- 4) Syarat wakaf yang terakhir berkaitan dengan isi ucapan. Pertama, ucapan harus menunjukkan kekal (ta'bid). Tidak sah bila ucapan dengan batas tertentu. Kedua, ucapan harus dapat direalisasikan. Lalu ucapan bersifat pasti dan keempat tidak diikuti syarat yang bisa membatalkan.²⁷ Bila semua telah dipenuhi, maka wakaf telah sah. Orang yang melakukan wakaf tidak dapat lagi menarik kembali harta yang telah diwakafkan.²⁸

4. Wakaf Uang

Kata wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang hartanya dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (waqif). Dalam fatwa Majelis Ulama'

²⁷Faishal Haq, "Hukum Perwakafan Di Indonesia," (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2017), h. 6.

²⁸Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 57-58

Indonesia (MUI), dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.

5. Hukum Wakaf Uang

Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan wakaf uang. Imam Al Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Al Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu) dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Sedangkan Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengedualian, atas dasar istihsan bi al-Urfi, karena sudah banyak dilakukan masyarakat.

Ibn Abidin sendiri mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah yang berlaku di wilayah romawi, sedangkan di negeri yang lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada pendapat ulama' Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.²⁹

²⁹ Irfan Syauqi Beik, "Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan" (Jakarta: PTRaja Grafindo, 2006), h. 21.

Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau eksistensi uang, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan/manfaat dalam waktu yang lama. Jika mencermati perkembangan perekonomian modern ada saat ini, wakaf uang amat mungkin dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan diperbankan syariah serta keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian, wakaf uang yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam jangka waktu yang lama.³⁰

6. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Wakaf Uang

Dalam pelaksanaan wakaf uang, ada pihak-pihak yang terlibat di dalam wakaf uang ini, yaitu:

- a. Wakif, yakni orang, lembaga maupun badan hukum yang mau mewakafkan uangnya.
- b. Nazhir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- c. LKS-PWU, adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
- d. PPAIW, Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.³¹

³⁰ Mahendra, Ikzan. "Motovasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai".2022. Phd Thesis. IAIN Parepare.

³¹ Abdullah, Junaidi. "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia ZISWAF". Jurnal Zakat dan Wakaf, 2018, 4. 1: 87-104.

7. Manfaat Wakaf Uang

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah umat besar pula. Sebagian orang miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki, yang disebabkan karena sakit atau yang lainnya, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki.

Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cinta dan belas kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu kemiskinan, sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu di hari di mana amal perbuatan ditimbangkan.³²

Al-Quran tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.³³ Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.³⁴

³²Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasri' wa Falsafatuh*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 131.

³³Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 103.

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 240.

Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

b. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk peminaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.³⁵

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunnah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.³⁶

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi *wakif* maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi *wakif* dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun *wakif* sudah

³⁵ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III*, (Jakarta Rajawali, 1988), hlm. 77.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, hlm. 308.

meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.³⁷

8. Pengelolaan Wakaf Uang

Berdasarkan pada sistem pengelolaan, wakaf uang tidak banyak berbenda dengan wakaf tanah atau bangunan. Nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai nominal uang yang diinvestasikan untuk nashr (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat minimal (90%).

Pengelolaan wakaf tidak dapat dipisahkan dari pada nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang atau tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung dari pada pengelolaan nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nadzir sebagai wakif.

Wakaf uang mempunyai peluang besar bagi terciptanya investasi dibidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Pada saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Dalam wakaf uang ini, yang harus diperhatikan adalah tetapnya nilai harta yang diwakafkan sehingga dapat diberikan kepada mauquf alaih.

Di Indonesia, pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syariah maupun

³⁷Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 124

lembaga investasi syariah lainnya yang dikelola dengan prinsip mudharabah. Lembaga pengelolaan dana wakaf menyalurkan kepada sektor riil atau badan usaha lainnya secara mudharabah. Kemudian, hasilnya diberikan kepada mauquf alaih sesuai dengan tujuan wakaf. Hasil dari pengembangan ini dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam.

Tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Imbalan nazhir:

- Maksimal 10% dari hasil investasi dikurangi biaya-biaya
1. 10% = besarnya investasi 90% dari jumlah wakaf uang.
 2. 9% = besarnya investasi 70% dari jumlah wakaf uang.
 3. 8% = besarnya investasi 50% dari jumlah wakaf uang.
 4. 5% = besar investasi dibawah 50% dari jumlah wakaf uang.³⁸

Dalam Pasal 43 dinyatakan:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

³⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Pasal 42

3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perjanjian, maka digunakan lembaga perjamin syariah.³⁹

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dinyatakan:

1. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
2. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjung kesejahteraan umum, Nadzir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁰

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dinyatakan:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
2. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah.
3. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program penjaminan simpanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

³⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Pasal 43

⁴⁰Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Tunai Pasal 45

5. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.⁴¹

Adapun cara pengelolaan wakaf uang adalah:


1. Bentuk wakaf (pengelolaan wakaf) menerima wakaf uang. Kemudian, dana wakaf digunakan untuk mendanai proyek tertentu dan keuntungan diberikan kepada mauquf 'alaih. Dalam hal ini, badan wakaf adalah nadzir wakaf atas uang yang diwakafkan. Disamping itu, badan wakaf ini juga sebagai investor. Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya berdasarkan prinsip mudharabah atau ijarah sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara wakil sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Maka wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk wadia'ah di bank Islam, rektur atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal ini, wakil berperan secara langsung sebagai nadzir atas uang yang diwakafkan dengan tugas menginvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan dari uang yang diwakafkan. kemudian, hasilnya diserahkan kepada mauquf 'alaih. Bentuk seperti ini juga bisa diterapkan pada tabung wakaf bank syariah. Tabungan dari masyarakat berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui pertukaran Sertifikat Wakaf Uang. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang

⁴¹Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 006 Tentang Wakaf Tunai Pasal 45

dapat dibelanjakan keberbagai tujuan, seperti keperluan pendidikan, kesehatan, dan memelihara harta-harta wakaf. Sebagai nadzir, wakif dapat memindahkan uang wakaf dari satu bank syariah ke bank syariah lain atau dari bentuk investasi wadi'ah ke bentuk investasi mudharabah.

3. Bentuk wakaf investasi yang ketiga ini banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif. Pengelolaan wakaf uang dengan cara seperti ini perlu membentuk panitia pengumpulan dana agar membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk membangun mesjid, rumah anak yatim, rumah sakit, sarana umum dan sosial lainnya, bantuan pemberdayaan umat dan bantuan sarana dan prasarana ibadah.

C. Kerangka Pikir



Kerangka pikir ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf uang. Dimana pengelolaan wakaf uang dalam perspektif hukum islam diatur dalam Q.S Ali 'Imran 3:92 yang ayat tersebut berbicara tentang kecintaan Allah SWT kepada orang yang bersedekah, HR Bukhari & Muslim yang mengemukakan bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi harta wakaf harus terus dimanfaatkan untuk kepentingan umat sebagaimana maksud orang yang mewakafkan, Dan dalam UU yang diatur dalam UU No 41 Tahun 2004. Adapun permasalahan kerangka pikir ini yaitu akan dirujukan menjadi hasil penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menemukan kebenaran koherensi hukum, aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, dan perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang yang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Khususnya pada hukum ekonomi syariah.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pendekatan ini adalah jenis pendekatan penelitian yang mengumpulkan data-data melalui bahan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang akan diteliti dan juga melalui telaah pustaka.⁴³

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 47.

⁴³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 80.

B. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah dari pembahasan judul.

Penelitian ini perlu diperjelas beberapa istilah berikut:

1. Pengelolaan

Menurut Soekanto pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan.⁴⁴

2. Wakaf Uang

Menurut fatwa MUI wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.

C. Sumber Bahan Data

Sumber bahan data adalah subjek dari mana data diperoleh, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Jadi, dalam mengumpulkan

⁴⁴Suryosubroto B, *Proses Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 86-87

dan mendapatkan data, dapat diperoleh dari data yang dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu:

1. Bahan Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan sumbernya dapat dipertanggung jawabkan yang diperoleh dari Al-Quran, As-Sunnah, serta Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan objek kajian penelitian.

2. Bahan Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari orang lain berupa pendapat hukum, doktrin, telaah pustaka yang diperoleh dari dokumentasi yang dipublikasikan mengenai *Wakaf Digital*, teori-teori yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, tesis, skripsi, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel, surat kabar, dan karya tulis dari hasil pemikiran orang lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Bahan Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjabar ataupun penguat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan dari internet atau website yang isinya berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada jenis penelitian hukum normatif adalah melalui studi kepustakaan (Library Research) dan melalui triangulasi data. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku dan media cetak lainnya. Triangulasi data merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dua data atau lebih yang dipadukan untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran data sehingga diperoleh analisis data yang lebih lengkap dan akan memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Pada penelitian ini, peneliti akan mencari serta mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan metode triangulasi data dari beberapa sumber literasi berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, ataupun pendapat para sarjana yang memiliki keterkaitan dengan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan Fintech khususnya pada pelindungan data pribadi pengguna serta, ruang lingkup dan kerangka penelitian yang saling berkaitan yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana proses pengumpulannya yaitu mencari data dari berbagai sumber literatur yang bermacam-macam seperti buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, tesis, jurnal, artikel, makalah, maupun Peraturan Perundang-

undangan yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan atau judul penelitian.

Ada 3 teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:⁴⁵

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data dari pustaka kemudian dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, serta data yang tidak diperlukan dibuang.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas sehingga mudah untuk dipahami.

3. Menarik Kesimpulan (Verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah apabila ditemukan data yang valid dan konsisten dan menjadi kesimpulan yang kredibel.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul kemudian disusun dan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan.

⁴⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 83.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Wakaf Uang Pada UU No. 41 Tahun 2004

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf uang merupakan bagian dari harta benda wakaf bergerak, seperti harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan harta benda wakaf berupa uang ini memiliki acuan yang terdapat dalam Undang-Undang wakaf, baik Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang, Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tentang Penetapan lima LKS menjadi LKS PWU, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan spesifikasi formulir wakaf uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf bergerak berupa uang.⁴⁶

Dalam Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 di jelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum tentang wakaf sebagai berikut:

⁴⁶M. Shofi, "ANALISIS PRAKTIK DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF", *Jurnal Syarikah* 2, No. 2 (Desember 2016), 316.

1. Ketentuan Umum Wakaf.

a. Pasal 1

- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- 2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 5) Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- 6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- 7) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- 8) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

9) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.⁴⁷

b. Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

c. Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

d. Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

e. Pasal 5

Wakaf berjangsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴⁸

Adapun unsur-unsur wakaf dijelaskan sebagai berikut:

2. Unsur Wakaf.

a. Pasal 6

1) Wakif

Wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Wakif Perseorangan, dianggap sah jika memenuhi syarat, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan wakif organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar

⁴⁷Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 1.

⁴⁸Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2.

organisasi yang bersangkutan. Wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2) Nazhir

Nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Nazir perseorangan dianggap sah jika memenuhi syarat, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang perbuatan hukum. Sedangkan Nazhir organisasi dianggap sah apabila pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, selanjutnya organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Dan Nazhir badan hukum dianggap sah jika pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

3) Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Selanjutnya harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Adapun yang dimaksud dengan harta benda tidak bergerak diantaranya seperti, hak

atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Kemudian harta benda bergerak seperti, uang.

4) Ikrar Wakaf

Adapun ketentuan-ketentuan ikrar wakaf seperti, Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Adapun saksi dalam ikrar memiliki syarat yaitu, dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang pembuatan hukum.

5) Peruntukan harta benda wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan pada sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

⁴⁹Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 3.

3. Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

a. Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

b. Pasal 29

1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.

2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.⁵⁰

c. Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

4. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

a. Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

⁵⁰Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 5.

b. Pasal 43

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

c. Pasal 44

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

d. Pasal 45

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan.

- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum.
- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- g. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁵¹

Pengelolaan wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa pengelolaan wakaf harus sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya, harus sesuai dengan prinsip syariah, produktif. Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

⁵¹Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 7.

B. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

Sedangkan sebagaimana diperjelas dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 bahwa pengelolaan wakaf uang harus berpedoman kepada peraturan BWI dan hanya dapat dilakukan melalui produk-produk lembaga keuangan syariah atau instrument-instrumen keuangan syariah.⁵² Beberapa tahapan dalam pengelolaan wakaf uang lebih diuraikan juga pada PP No. 42 Tahun 2006, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Tentang Wakaf

a. Pasal 1

- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
- 2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 3) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

⁵² Badan Wakaf Indonesia, "Tata Cara Wakaf Tunai", 12 Juni 2019.

- 5) *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
- 6) Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
- 7) Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
- 8) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
- 9) Lembaga Keuangan Syariah (LKS), adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
- 10) Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
- 11) Badan Wakaf Indonesia (BWI), adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- 12) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
- 13) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

b. Jenis Harta Benda Wakaf

a. Pasal 15

Adapun jenis harta benda wakaf meliputi, benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang.

b. Pasal 16

Yang termasuk pada jenis benda tidak bergerak sebagai berikut:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 19

Yang termasuk pada jenis wakaf benda bergerak selain uang sebagai berikut:

- 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

- 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- 4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.

d. Pasal 22

Yang termasuk pada jenis wakaf benda bergerak berupa uang sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk rupiah.
- 3) Wakil yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - h. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyetakan kehendak wakaf uangnya.
 - i. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
 - j. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
 - k. Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
 - l. Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

m. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

e. Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

f. Pasal 24

1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.

2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri.
- b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.
- c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.
- d. Bergerak di bidang keuangan Syariah.
- e. Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- f. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- g. Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

c. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.

a. Pasal 45

- 1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.
- 2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.

b. Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

c. Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

d. Pasal 48

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah atau instrumen keuangan Syariah.
- 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nuzhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjaminan simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

Dari Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut kita bisa tahu bahwa wakaf uang hanya bisa dilakukan dengan mata uang rupiah dan dilaksanakan pada lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh menteri, sampai dengan 31 Desember 2015. Menteri Agama sudah menetapkan 15 bank sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS PWU. Bank-bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri

3. Bank BNI Syariah
4. Bank Mega Syariah
5. Bank DKI Syariah
6. Bank BTN Syariah
7. Bank Syariah Bukopin
8. BPD Jogja Syariah
9. BPD Kalbar Syariah
10. BPD Jateng Syariah
11. BPD Kepri Riau Syariah
12. BPD Jatim Syariah
13. BPD Sumut Syariah
14. Bank CIMB Niaga Syariah
15. Panin Bank Syariah.

Pada bank-bank inilah wakaf uang ditunaikan, lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 disebutkan pada pasal 22 ayat 3-5 dan juga pasal 23, wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU, mengisiformulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Apabila wakif tidak dapat hadir maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir dihadapan PPAIW yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW

tersebut kepada LKS-PWU. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Tugas dari LKS-PWU disebutkan dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 adalah:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS PWU.
- b. Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang.
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir.
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening tabungan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
- f. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif.
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir.

C. Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Pandangan Ulama Tentang Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah, dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah

dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.

Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Mazhab Hanafi menjelaskan cara mewakafkan uang dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubada'ah*. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf.

Selangkan Mazhab Maliki membolehkan berwakaf dengan dinar dan dirham dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab alMudawwanah, mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Klidahnya ialah uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana pinjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.⁵³

Selain itu wakaf uang juga diatur dalam UU dan Fatwa MUI di Indonesia, MUI menjelaskan bahwa wakaf tunai adalah salah satu hal yang masuk dalam ketentuan Undang-Undang dan Fawa MUI di Indonesia. Sebelumnya hanya dijelaskan dalam fatwa MUI (11/5/2002), namun selanjutnya juga diatur dalam UU No.41 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009. Beberapa poin yang terdapat dalam fatwa MUI sebagai berikut:

⁵³Badan Wakaf Indonesia, “ Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam”, Maret 16, 2021, <https://www.bwi.go.id/6159/2021/03/16/wakaf-uang-dalam-perspektif-hukum-islam>.

- a. Wakaf uang (*waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang, hukumnya adalah *jawaz* (diperbolehkan).
- d. Hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syariat.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Dari aturan yang tertera dalam Undang-Undang tersebut, seorang waqif atau pewakaf bisa melakukan wakaf uang dengan dibayarkan pada lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pembayaranannya *flexibel* dan dapat dilakukan sewaktu-waktu.⁵⁴

2. Pengelolaan Wakaf Uang dalam Hukum Islam.

Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan dengan beberapa model investasi yaitu investasi *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *murabahah*. Adapun perolehan dari wakaf uang dapat diinvestasikan pada sektor rill maupun produk lembaga keuangan syariah baik dalam bentuk pembiayaan pendirian bangunan maupun modal usaha bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf uang yang optimal akan mampu berkontribusi dan memberikan keuntungan yang lebih besar dalam sektor ekonomi maupun non ekonomi. Akan tetapi, pola pengelolaan wakaf uang yang berkarakter bisnis tersebut masih belum diterapkan secara maksimal

⁵⁴Dompot Dhuafa, "Penjelasan tentang wakaf uang menurut para ulama", Maret 10, 2021, <https://tabungwakaf.com/wakaf-tunai-adalah-amal-jariyah>.

oleh nazhirwakaf uang yang ada. Hanya ada beberapa nazhir yang memiliki kemampuan manajerial profesional yang menerapkan pola pengelolaan yang lebih bersifat produktif dan konsumtif sesuai dengan pilihan investasi dan bisnis yang akan dijalankan.

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan pola pengelolaan produk perwakafan terutama wakaf uang, pemerintah telah membentuk BWI (Badan Wakaf Indonesia). Dalam sistem pelaksanaannya, BWI memiliki kapasitas serta kapabilitas yang kuat sebagai nazhir pusat nasional. BWI terbentuk dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan harta wakaf secara lebih optimal dan produktif, sebagai lembaga independen perwakafan nasional, hadirnya BWI ternyata belum berjalan secara maksimal dalam melakukan pengembangan harta wakaf di tanah air, berbeda dengan sistem pengelolaan wakaf di negara Mesir yang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk memajukan sistem pengelolaan wakaf uang, BWI harus mampu memetakan apa saja yang menjadi faktor internal maupun eksternal dari permasalahan pengelolaan wakaf uang. Untuk itu, diperlukannya analisis mengenai faktor internal dan eksternal, sehingga dapat dihasilkan.

Disisi lain, penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang akan dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan, apabila dilakukan oleh nazhir yang profesional dan kompeten baik pada skala individu, lembaga, ataupun badan hukum. Adanya permasalahan tersebut membuat sistem pengelolaan wakaf uang tidak jelas dan terkesan berjalan ditempat,

badan Wakaf Indonesia (BWI) harus mampu mengidentifikasi secara keseluruhan terkait faktor internal dan faktor eksternal permasalahan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir wakaf uang. Permasalahan yang diidentifikasi secara spesifik dan menyeluruh akan berguna dalam pengambilan keputusan strategi dalam pemilihan model bisnis sehingga menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan jangka panjang.⁵⁵

Menurut Kementerian Agama, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi nazhir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yaitu:

a. Syarat moral

- 1) Paham mengenai hukum wakaf dan ZIS baik secara syariah maupun peraturan perundang-undangan.
- 2) Jujur, amanah, dan adil dalam melakukan proses pengelolaan dan pendistribusian kepada sasaran wakaf.
- 3) Tahan terhadap godaan, terutama terkait perkembangan usaha.
- 4) Punya kecerdasan, baik secara emosional maupun spritual.

b. Syarat manajemen

- 1) Mempunyai kapasitas serta kapabilitas yang baik.
- 2) Visioner.
- 3) Mempunya kecerdasan secara intelektual, sosial serta pemberdayaan.

⁵⁵Indah Sulistyia, Neneng Hasanah, M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia," *Al-Awqaf*13, No. 1, (2020), 41.

4) Profesional dalam melakukan pengelolaan harta wakaf.

c. Syarat bisnis

1) Mempunyai keinginan yang kuat.

2) Mempunyai pengalaman dan siap untuk dimagangkan.

3) Mempunyai ketajaman dalam melihat peluang dari usaha sebagai seorang *entrepreneur*.⁵⁶

D. Pembahasan

1. Pengelolaan Wakaf Uang pada UU No. 41 Tahun 2004:

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah undang-undang yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan wakaf uang. Beberapa poin penting dalam pengelolaan wakaf uang menurut UU ini antara lain:

a. Lembaga Wakaf:

UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf uang dapat dikelola oleh lembaga wakaf yang ditunjuk oleh wakif atau ahli warisnya. Lembaga wakaf ini bertanggung jawab untuk mengelola dana wakaf dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

b. Penggunaan Dana Wakaf:

Undang-undang ini menegaskan bahwa dana wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh wakif. Penggunaan dana wakaf uang ini dapat meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan infrastruktur.

⁵⁶Indah Sulistya, Neneng Hasanah, M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia," *Al-Awqaf*13, No. 1, (2020), 42.

c. Pengawasan:

UU No. 41 Tahun 2004 juga mengatur mengenai pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga wakaf yang ditunjuk oleh BWI memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengelolaan Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum Islam:

Dalam tinjauan hukum Islam, pengelolaan wakaf uang juga mengikuti prinsip-prinsip syariah. Beberapa prinsip yang relevan dalam pengelolaan wakaf uang menurut hukum Islam antara lain:

a. Tujuan Wakaf:

Pengelolaan wakaf uang harus dilakukan untuk kepentingan umum dan kebaikan sosial. Dana wakaf harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan sosial.

b. Pengelola Wakaf:

Pengelola wakaf harus memiliki keahlian dan integritas yang tinggi. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola dana wakaf dengan sebaik-baiknya, menjaga aset wakaf, serta memastikan penggunaan dana wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Larangan Penggunaan Dana Wakaf:

Dalam pengelolaan wakaf uang, ada larangan penggunaan dana wakaf untuk kepentingan pribadi pengelola wakaf atau pihak lain. Dana

wakaf harus dijaga agar tidak digunakan secara tidak sah dan harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan syariah.

d. Pengawasan:

Pengawasan yang efektif sangat penting dalam pengelolaan wakaf uang. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga wakaf, ahli hukum Islam, atau otoritas yang berwenang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Wakaf Uang pada UU No. 41 Tahun 2004:

- a. UU No. 41 Tahun 2004 mengatur mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia, termasuk pengelolaan wakaf uang.
- b. Wakaf uang dapat dikelola oleh lembaga wakaf yang ditunjuk oleh wakif atau ahli warisnya.
- c. Dana wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan infrastruktur.
- d. Pengawasan dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga wakaf yang ditunjuk untuk memastikan pengelolaan wakaf uang yang baik.

2. Pengelolaan Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum Islam:

- a. Pengelolaan wakaf uang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam hukum Islam.
- b. Tujuan wakaf uang adalah untuk kepentingan umum dan kebaikan sosial.
- c. Pengelola wakaf harus memiliki keahlian dan integritas yang tinggi dalam mengelola dana wakaf.

- d. Dana wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi pengelola atau pihak lain, melainkan harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah.
- e. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai masukan, dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam menyebarkan informasi tentang wakaf uang agar membangun kepercayaan masyarakat, dengan jalannya proses literasi yang baik maka minat masyarakat tentang wakaf uang dapat berjalan optimal. Agar proses literasi dapat berjalan dengan baik dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar-seminar yang bekerja sama dengan masyarakat, selain itu literasi dimudahkan dengan aktif di media sosial karena hal tersebut dapat menjadikan model yang sangat baik dalam proses literasi dan bertujuan agar menarik masyarakat di usia muda untuk berwakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Hajjaj bin Muslim Shahih Syarh Al-Manaj. Cetakan Pertama, Tahun 1433 H.

Al-Imam Muhyaddin Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.

al-Jarjawi Ahmad Ali Syeikh, *Hikmah al-Tasri' wa Falsafatuh*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 131.

Agama Kementerian, *Al-Qur'an Al-Karim*. (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 62.

Az-Zuhaili Wabih, "Tafsir Al-Wasith jilid 1". (Jakarta, penerbit: Gema Insani, 2012), 93.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 80.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 83.

B Suryosubroto, *Proses Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 86-87.

Beik Syauqi Irfan, "Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan" (Jakarta: PTRaja Grafindo, 2006), h. 21.

Hafidhuddin Didin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 124

Haq Faishal, "Hukum Perwakafan Di Indonesia," (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 6.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 240.

Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 103.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 47.

RiDepag. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal-Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), 46.

Sari Kartika Elsa, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 57-58

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-sunnah*, hlm. 308.

Zuhdi Masjufuk, *Studi Islam: Jilid III*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 77.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Abdullah, Jumaidi, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia ZISWAF", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2018, 4. 1: 87-104.

Ahyani, Hisam, Muharir, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. Lan TabuR: Jurnal Ekonomi Syariah, 2021,2.2:85-100.

Ahyani Hisam, Muharir, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (Maret 2021): 89.

Ahyani, Hisam Muharir, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (Maret 2021): 91.

Asri, Akbar Khaerul, Iskandar Azwar, "Hukum dan Urgensi Wakaf dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, No. 1 (2020): 90.

Fahmi Zakariya, A.; Istiqomah, Nur Hidayatul; Aji, Bayu. "Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan

Ekonomi Masyarakat. Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics, 2022, 5.1:1-9.

Latifah, Fitri Nur. Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. Wadiah, 2022, 6. 1.

Wulandari, Shinta; Efendi, Jaenal; Saptono, Imam Teguh. Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang . Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (Jabm), 2019, 5.2: 295-295.

Website

Aplikasi Hadis. Ensiklopedia Hadis 9; Shahih Abu Daud 2494.

Siaran Pers Kurban Dilokasi Bencana, Asa Dibantaran Masamba (Catatan Relawan-Bagian 1) 6 Agustus 2020, 18:37
<https://www.kompetidhuafa.org/kurban-di-lokasi-bencana-asa-di-bantaran-masamba-catatan-relawan-bagian-satu/>

Skripsi

Fachrurrazy, Dira, dan Herlina, “Potensi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Digital (Studi Kasus Pesantren Modern Datok Sulaiman Dan Muhammadiyah Boarding School) Kota Palopo”, Vol. 7, No. 1 (Tahun 2022). <http://www.journal.iaincurup.ac.id/index/alfalah> DOI:

10.29240/alfalah.v7i1.3840, Diakses pada tanggal 8 November 2022

Hasan Sudirman, “Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen” (Malang: Uin Maliki Pres, 2011), h.24.

Mahendra, Ikzan. “Motovasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai”.2022. Phd Thesis. IAIN Parepare.

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Tunai Pasal 45.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 006 Tentang Wakaf Tunai Pasal 45.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Pasal 42.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Pasal 43.




HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia oleh Weny Dwi Jayanti NIM 18 0303 0067, telah diseminarkan pada hari Jumat, 2 September 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Amid Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP 19740

Amid Nur, S.Ag., M.Ag.
501 1 004



Muhammad Nurrazaqy, S.El., M.H.
NIP 199



getah
a.n. Fakultas Syariah

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI.

NIP. 1970037 1999703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia
yang ditulis oleh :

Nama : Weny Dwi Jayanti

Nim : 18 0303 0067

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian sarjana pada penelitian.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

 
Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. / Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
NIP 19740630 200501 1 004 / NIP 19910319 201903 016

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Weny Dwi Jayanti
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Weny Dwi Jayanti
Nim : 1803030067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian seminar hasil penelitian.

Dengan disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Tanggal :

Tanggal :









HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*" yang ditulis oleh *Weny Dwi Jayanti*, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *18 0303 0067*, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari *Senin*, tanggal *17 April 2023 Masehi*, bertepatan dengan *26 Ramadhan 1444 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
Ketua Sidang/ Penguji
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M. Ag.
Sekretaris Sidang/ Penguji
3. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M. Ag.
Penguji I
4. Hardianto, S. E. M. H.
Penguji II
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
Pembimbing I/ Penguji
6. Muhammad Fachrudazy, S. E. M. H.
Pembimbing II/ Penguji

()
()
()
()
()
()



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Hardianto, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.

Muhammad Fachrurrazi, S.E.I., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : _____

Hal : _____

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di_

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Widyadwiyanti

NIM : 18 0303 0000000000

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *taqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Penguji I

()
Tanggal:

2. Hardianto, S.H., M.H.

Penguji II

()
Tanggal:

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

Pembimbing I

()
Tanggal:

4. Muhammad Fachrurrazi, S.E.I., M.H

Pembimbing II

()
Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Weny Dwi Jayanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Weny Dwi Jayanti
Nim : 18 0303 0067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan pedoman tata bahasa sebagaimana diatur dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.



Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin S.H.,M.H.

Tanggal :

2. Hardianto S.H., M.H.

Tanggal :

()
()

Skripsi Weni

ORIGINALITY REPORT

16% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	14% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	4%
2	repository.iainpare.ac.id Internet Source	3%
3	repository.iainkopo.ac.id Internet Source	3%
4	www.flevin Internet Source	3%
5	hendrakho Internet Source	2%
6	annisawally0208.blogspot.com Internet Source	2%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Weny Dwi Jayanti, lahir di Lamasi pada tanggal 3 April 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari Bapak Suwarno dan Ibu Semi. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Lamasi. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 105 Lamasi, kemudian di tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Lamasi hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMAN 11 Luwu. Setelah lulus SMA pada tahun 2018, penulis menempuh pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contact person penulis : weny0067_mhs18@iainpalopo.ac.id

